



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBRIANDA DWI SYAPUTRA bin YAUMIL PADLI;**
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 9 Februari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sinar Pagi, Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur, Prov. Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 18 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Febrianda Dwi Syaputra Bin Yaumil Padli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Febrianda Dwi Syaputra Bin Yaumil Padli dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam (sajam) jenis pisau panjang sekira 25 cm bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI Nomor Rangka MH1JM9116MK505954 Nomor Mesin JM91E-150563;
 - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI Nomor Rangka MH1JM9116MK505954 Nomor Mesin JM91E-150563 atas nama Yuliharni;
 - 4) 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek honda warna hitam.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa Febrianda Dwi Syaputra Bin Yaumil Padli.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-07/L.7.16/Eku.2/10/2024 tanggal 9 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Febrianda Dwi Syaputra Bin Yaumil Padli pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Mako Polres Kaur di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan “yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerakan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 Wib, saksi Salimur Ridho Almanan, saksi Miftahul Khairon Ahef, dan saksi Ilham Akbar Pratama yang merupakan anggota UKL Regu 2 Polres Kaur sedang melakukan Razia berdasarkan Surat Perintah Kapolres Kaur Nomor: Sprint/492/VII/PAM.5./2024 tanggal 31 Juli 2024 bertempat di Depan Mako Polres Kaur di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, pada saat itu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI melintasi tempat tersebut yang mana terdakwa datang dari arah Kota Bintuhan hendak menuju Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur, pada saat itu saksi Ilham Akbar Pratama langsung memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa, pada saat saksi Ilham Akbar Pratama dengan disaksikan oleh saksi Salimur Ridho Almanan, saksi Miftahul Khairon Ahef melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saat itu ditemukan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam (sajam) jenis pisau, Panjang sekira 25 cm bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat yang terdakwa simpan, sembunyikan pada bagian pinggang sebelah kiri terdakwa, yang mana berdasarkan keterangan terdakwa kepada anggota Polres Kaur kegunaan terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa apabila ada hal yang membahayakan keselamatan terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke kantor Polres Kaur;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau, Panjang sekira 25 cm bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat tersebut dilakukan tanpa hak yang mana pekerjaan sehari-hari terdakwa berprofesi sebagai pengecat body mobil yang bekerja mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB tidak membutuhkan senjata tajam tersebut dan senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa tersebut juga bukan merupakan alat yang terdakwa gunakan untuk pekerjaan sehari-hari terdakwa, sebagai alat pertanian maupun benda pusaka dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ilham Akbar Pratama bin Syafik, A.S. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB-00.00 WIB Saksi bersama saksi Miftahul dan saksi Ridho serta rekan UKL Regu 2 Polres Kaur Polda Bengkulu mendapat arahan dari Kapolres Kaur untuk melaksanakan razia di depan Mako Polres Kaur yang beralamat di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, saksi memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3467 WI dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu coklat yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang tertutup baju dan tidak terlihat dari luar;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pulang dari pasar malam yang ada di Lapangan Merdeka Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri namun saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata yang dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Miftahul Khairon Ahef bin H. Ahmad Yunizar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB-00.00 WIB Saksi bersama saksi Ilham dan saksi Ridho serta rekan UKL Regu 2 Polres Kaur Polda Bengkulu mendapat arahan dari Kapolres Kaur untuk melaksanakan razia di depan Mako Polres Kaur yang beralamat di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, saksi Ilham memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3467 WI dan melakukan pengeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu coklat yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang tertutup baju dan tidak terlihat dari luar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pulang dari pasar malam yang ada di Lapangan Merdeka Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri namun saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata yang dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan melakukan pekerjaan atau yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Salimur Ridho Almanan bin Muhemin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB-00.00 WIB Saksi bersama saksi Ilham dan saksi Miftahul serta rekan UKL Regu 2 Polres Kaur Polda Bengkulu mendapat arahan dari Kapolres Kaur untuk melaksanakan razia di depan Mako Polres Kaur yang beralamat di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, saksi Ilham memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3467 WI dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu coklat yang terselip di pinggang sebelah kiri Terdakwa yang tertutup baju dan tidak terlihat dari luar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa baru pulang dari pasar malam yang ada di Lapangan Merdeka Bintuhan, Kecamatan Kaur Selatan dan hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk melindungi diri namun saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut bukan merupakan senjata yang dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan atau yang memiliki tujuan sebagai barang pusaka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Agus Setyo Santoso, S.E., bin M. Imam Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Sekretaris Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung penangkapan Terdakwa karena saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari Polres Kaur bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa yang merupakan warga desa saksi;
 - Bahwa Terdakwa belum memiliki pekerjaan tetap dan sehari-hari kegiatan Terdakwa adalah memancing;
 - Bahwa senjata tajam milik Terdakwa tersebut dapat digunakan untuk menikam, memotong atau menusuk;
 - Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa saat ditangkap merupakan milik ibu kandung Terdakwa yaitu Yuliharni;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi di depan Polres Kaur di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dan tertutup baju Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga jika dalam keadaan terancam dan digunakan untuk memancing di malam hari;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa saat itu dari pasar malam di Lapangan Merdeka Bintuhan menuju rumah Terdakwa untuk mengantar adik Terdakwa pulang dan mengambil alat pancing;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa saat ditangkap merupakan milik ibu kandung Terdakwa yaitu Yuliharni;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam (sajam) jenis pisau panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI Nomor Rangka MH1JM9116MK505954 Nomor Mesin JM91E-150563;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI Nomor Rangka MH1JM9116MK505954 Nomor Mesin JM91E-150563 atas nama Yuliharni;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB-00.00 WIB saksi Ilham bersama saksi Miftahul dan saksi Ridho serta rekan UKL Regu 2 Polres Kaur Polda Bengkulu mendapat arahan dari Kapolres Kaur untuk melaksanakan razia di depan Mako Polres Kaur yang beralamat di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, saksi Ilham memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3467 WI dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa yang tertutup baju Terdakwa;
- Bahwa pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli seharga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan bukan merupakan benda pusaka;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga jika dalam keadaan terancam dan digunakan untuk memancing di malam hari namun saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa saat itu dari pasar malam di Lapangan Merdeka Bintuhan menuju rumah Terdakwa;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dikendarai Terdakwa saat ditangkap merupakan milik ibu kandung Terdakwa yaitu Yuliharni;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum dalam undang-undang yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, yaitu setiap orang yang sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Febrianda Dwi Syaputra bin Yaumil Padli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan diketahui jika Terdakwa sehat akal pikirannya dan hal ini dapat dilihat dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab segala pertanyaan yang

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan di persidangan, dengan demikian atas diri Terdakwa tersebut dapat dinyatakan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) yang dimaksud dengan senjata tajam yaitu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk yang disebutkan "dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*)";

Menimbang bahwa sub unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terbukti maka unsur lain dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur membawa dan menyembunyikan, sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan membawa yaitu memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain termasuk mengangkut, memuat, memindahkan, mengirimkan, mengajak pergi, pergi bersama-sama;
- Bahwa yang dimaksud dengan menyembunyikan yaitu menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat atau sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya); merahasiakan;

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 21.30 WIB, saksi Ilham bersama dengan saksi Miftahul, saksi Ridho serta rekan UKL Regu 2 Polres Kaur Polda Bengkulu yang sedang melaksanakan razia di depan Mako Polres Kaur yang beralamat di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 3467 WI dan melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa;

Menimbang bahwa saat digeladah ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang kiri Terdakwa yang tertutup baju Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut merupakan milik Terdakwa yang dibeli dari pasar dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri jika dalam keadaan terancam dan digunakan juga untuk memancing di malam hari namun saat ditangkap Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa atau memiliki senjata tajam tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau tersebut dari rumah Terdakwa di Desa Sinar Pagi, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur menuju pasar malam yang berada di Lapangan Merdeka Bintuhan dan saat akan pulang ke rumah Terdakwa tertangkap oleh saksi Ilham, saksi Miftahul dan saksi Ridho yang sedang bertugas melakukan razia;

Menimbang bahwa senjata tajam jenis pisau yang dibawa oleh Terdakwa bukanlah suatu benda yang digunakan sebagai alat pertanian atau alat untuk melakukan pekerjaan rumah tangga serta bukan pula merupakan barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) yang memiliki nilai magis;

Menimbang bahwa berdasarkan urain fakta hukum di atas nampak jelas bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak membawa dan menyembunyikan senjata tajam dengan cara membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat dari rumahnya di Desa Sinar Pagi menuju pasar malam di Lapangan Merdeka Bintuhan yang mana pisau tersebut diselipkan di pinggang Terdakwa dengan tertutupi baju sehingga senjata tajam

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat terlihat langsung kecuali dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa serta Terdakwa telah membawa senjata tajam tersebut ke tempat umum yang dikunjungi oleh masyarakat yakni pasar malam sehingga senjata tajam jenis pisau tersebut digunakan untuk melindungi diri bukan untuk digunakan sebagai alat untuk memancing maka jelaslah bahwa hal tersebut tidak dibenarkan dan merupakan hal yang dilarang dan bertentangan dengan hukum karena dapat berpotensi melukai dan membahayakan orang lain, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam tuntutananya Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 No.17) terdapat pidana penjara setinggi-tingginya 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku menyesal dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Terdakwa tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan hukuman yang adil dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sisi yuridis dalam hal kepastian hukum dengan tidak mengesampingkan keadilan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemanfaatan sebagaimana norma-norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari dan tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana untuk perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain;

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam (sajam) jenis pisau panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat oleh karena di persidangan terbukti Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa senjata tajam dan dikhawatirkan jika barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan maka sudah sepatutnya barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI Nomor Rangka MH1JM9116MK505954 Nomor Mesin JM91E-150563;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI Nomor Rangka MH1JM9116MK505954 Nomor Mesin JM91E-150563 atas nama Yuliharni;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Honda warna hitam;

yang telah disita dari Terdakwa dan pada fakta persidangan terungkap milik orangtua Terdakwa yang bernama Yuliharni, maka barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat
- Perbuatan Terdakwa berpotensi dapat membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 No.17) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Febrianda Dwi Syaputra bin Yaumil Padli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyembunyikan suatu senjata penikam atau penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam (sajam) jenis pisau panjang sekira 25 cm (dua puluh lima centimeter) bergagang kayu warna coklat dan sarung kayu warna coklat;dimusnahkan;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI Nomor Rangka MH1JM9116MK505954 Nomor Mesin JM91E-150563;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat tipe H1B02N420 A/T warna hitam Nomor Polisi BD 3467 WI Nomor Rangka MH1JM9116MK505954 Nomor Mesin JM91E-150563 atas nama Yuliharni;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek honda warna hitam.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Febrianda Dwi Syaputra bin Yaumil Padli;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, Novie Triyana Erda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Sari, S.H., Sarah Deby, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Novy Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Sari, S.H.

Novie Triyana Erda, S.H.

Sarah Deby, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Desi Wijayanti, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Bhn